



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Kadarisman als Adar Bin Slamet
Riyanto
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39/18 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jogoyudan JT III/527 Rt/Rw : 031/007, Gowongan,
Jetis, Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Mochamad Kadarisman als Adar Bin Slamet Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD KADARISMAN ALS KADAR BIN SLAMET RIYANTO “ bersalah melakukan tindak pidana “ *sebagai penyalahguna Narkotika Gol.I bagi diri sendiri* secara tanpa hak dan , *memiliki, menyimpan, psikotropika, dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar , dan mutu* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama : Kedua 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Kedua Pasal 62 UU RI 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Ketiga pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2. Menyatakan agar MOCHAMAD KADARISMAN ALS KADAR BIN SLAMET RIYANTO dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. Dan denda sebesar Rp10.000.000,00 subsidair 6 kurungan
3. Menyatakan Barang bukti Barang bukti :
 - 1 buah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dan
 - 1buah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik.
 - 1 buah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir.Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.800.000 dan 1 buah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755 dirampas untuk negara



4. Menetapkan MOCHAMAD KADARISMAN ALS KADAR BIN SLAMET RIYANTO “dibebani membayar Biaya Perkara Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD KADARISMAN alias KADAR bin SLAMET RIYANTO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHP, terdakwa dapat disidangkan pada Pengadilan negeri Sleman **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, berupa sabu berat 0,13 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY yang dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan, para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa :
 1. Sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dan uang tunai Rp. 800.000.-
 2. Sebuah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik



3. Sebuah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir
 4. Sebuah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755 dimana barang bukti pil Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Setelah ditangkap diketahui terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli pada saksi SAPTANTO dengan harga Rp. 600.000.- ,
 - Barang bukti BB- 122/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode a dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,04162 gram yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 84/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :
BB bukti BB- 122, 124,125, 126, 127/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode a dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,04162 gram berupa serbuk kristal, alat hisap (bong), potongan sedotan, pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika. dan sisa barang bukti berupa serbuk kristal berat 0.03704 gr, 7 butir pil Atarax Alprazolam, 1 alat hisap (bong), 1 sedotan plastik putih dengan ujung runcing, 1 sedotan plastik putih, 1 pipet kaca dan 9 butir tablet berlogo Y dibungkus plastik dan diikat benang.
 - Hasil Periksa Urine terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya zat narkoba Amphetamin dan Methamphetamine dalam urinenya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU : Kedua

Bahwa terdakwa MOCHAMAD KADARISMAN alias KADAR bin SLAMET RIYANTO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHP ,

Halaman 4 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn



terdakwa dapat disidangkan pada Pengadilan negeri Sleman Penyalahguna narkoba bagi dirinya sendiri

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY yang dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan, para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa :

1. Sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil MerzAtarax Alrazolam 1 mg, dan uang tunai Rp. 800.000.-
2. Sebuah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik
3. Sebuah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir
4. Sebuah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755 dimana barang bukti pil Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Setelah ditangkap diketahui terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli pada saksi SAPTANTO dengan harga Rp. 600.000.- , yang tujuannya adalah untuk dipakai sendiri,

Bahwa terdakwa Terdakwa diketahui terakhir kali menggunakan shabu tanpa ijin pejabat yang berwenang pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 jam 22.00 Wib di rumah terdakwa dengan cara menggunakan alat hisap bong yang dibuat dari botol air mineral yang tutupnya diberi sedotan dan pipet kaca lalu shabu dimasukkan dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek dan uap shabu dihisap menggunakan sedotan seperti orang merokok .dan akibat mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan badan menjadi fit

Hasil Periksa Urine terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya zat narkoba Amphetamin dan Methamphetamine dalam urinenya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba



DAN KEDUA :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD KADARISMAN alias KADAR bin SLAMET RIYANTO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta namun berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHP, terdakwa dapat disidangkan pada Pengadilan negeri Sleman, telah *secara tanpa hak, memiliki menyimpan dan / atau membawa psikotropika berupa 8 butir pil Aprazolam 1mg*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY yang dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan, para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa :
 1. Sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dan uang tunai Rp. 800.000.-
 2. Sebuah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik.
 3. Sebuah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir.
 4. Sebuah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755 dimana barang bukti pil Psikotropika jenis Merzi Atarax Alrazolam tersebut adalah milik terdakwa yang didapat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
 - Setelah ditangkap diketahui terdakwa mendapatkan pil psikotropika Merzi Atarax Alrazolam 1 mg dengan cara membeli pada saksi SAPTANTO dengan harga Rp. 200.000.- . yang rencananya akan dikonsumsi sendiri

Barang bukti yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 84/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas

Halaman 6 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn



sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan : BB- 123/2022/NNF berupa tablet kemasan warna biru Merzi Atarax Alrazolam 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan sisa barang bukti berupa 7 butir pil Atarax Alprazolam, dibungkus plastik dan diikat benang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 (1) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

DAN KETIGA :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD KADARISMAN alias KADAR bin SLAMET RIYANTO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHP, terdakwa dapat disidangkan pada Pengadilan negeri Sleman **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY yang dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan, para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa :
 1. Sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dan uang tunai Rp. 800.000.-
 2. Sebuah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik.
 3. Sebuah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir.
 4. Sebuah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755

Halaman 7 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn



Bahwa barang bukti berupa Sebuah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir. Diakui milik terdakwa dan didapat dengan cara membeli dari Saptanta sebanyak 2 kali, yang pertama pada awal bulan desember 2021 dan yang kedua pada akhir tahun 2021, dengan harga 1 botol yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.1.350.000, dengan cara terdakwa menghubungi Saptanta melalui WA yang selanjutnya Saptanta datang ke rumah terdakwa menyerahkan barang dan sekaligus mengambil uang pembayaran

- Setelah ditangkap diketahui terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta terdakwa yang tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tanpa izin pejabat yang berwenang telah menjual 10 plastik yang berisi 100 butir pil berlogo Y dengan harga Rp. 250.000.-. kepada Saptanta, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000 setiap bungkusnya, yang selanjutnya barang tersebut di jual oleh Saptanta kepada saksi Putro Laksono pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira jam 14,000 didekat rumah saptanta di Jogoyudan JT III/677 Rt 037 Rw 09 Kel Gowongan, Jetis Yogyakarta sebanyak 1botol yang berisi 100 butir namun yang 2 butir sudah dikonsumsi sehingga sewaktu dilakukan penggeledahan hanya ditemukan 98 butir warna putih yang berlogo Y

Barang bukti yang diamankan dari saksi PUTRO LAKSONO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 86/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan : BB bukti BB- 128/2022/NNF berupa 1 bungkus plastik klip kode g berisi 10 (sepuluh) butir tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.dan BB Nomer : 132/2022/NOF berupa 1 bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) BUTIR TABLET WARNA PUTIH berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar Gdan sisa barang bukti berupa 7 butir tablet berlogo Y dibungkus plastik dan diikat benang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wamil Eko Siagawan SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Yuyun dari disnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 jam 10.30 WIB di Jogoyudan JT III/527 Rt/Rw 031/527, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dan uang tunai Rp. 800.000.-, Sebuah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik, Sebuah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir dan sebuah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755;
- Bahwa semua barang-barang tersebut ditemukan di kamar terdakwa, diakui milik terdakwa, yang didapat dengan membeli dari Saptanto pada bulan Desember 2021;
- Bahwa terdakwa membeli pil berlambang Y dari Saptanto erbotolnya berisi 1000 butir dengan harga Rp. 1.350.000 dengan biaya tambahan Rp.100.000 jadi total Rp.1.450.000, Untuk aprazolam sebanyak 10 butir dengan harga Rp.200.000, dan sabu berat 0,5 gram dengan harga Rp.550.000 dan ongkos jalan Rp.50.000 sehingga total Rp.600.000;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl adalah selain untuk dikonsumsi juga dijual lagi yaitu antara lain kepada para pengamen dan juga kepada saptanto sebanyak 10 plastik yang masing-masing plastik berisi 10 butir (jadi total 100 butir) dengan harga Rp. 250.000, jadi keuntungan tiap plastik berisi 10 butir sebesar Rp.20.000;
- Bahwa untuk Pil Aprazolam jumlah 10 butir adalah untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sabu adalah juga untuk dikonsumsi sendiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yuyun Herawanto, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn



- Bahwa saksi bersama saksi Wamil Eko dari disnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 jam 10.30 WIB di Jogoyudan JT III/527 Rt/Rw 031/527, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dan uang tunai Rp. 800.000.-, Sebuah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik, Sebuah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir dan sebuah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755;
- Bahwa semua barang-barang tersebut ditemukan di kamar terdakwa, diakui milik terdakwa, yang didapat dengan membeli dari Saptanto pada bulan Desember 2021;
- Bahwa terdakwa membeli pil berlambang Y dari Saptanto erbotolnya berisi 1000 butir dengan harga Rp. 1.350.000 dengan biaya tambahan Rp.100.000 jadi total Rp.1.450.000, Untul aprazolam sebanyak 10 butir dengan harga Rp.200.000, dan sabhu berat 0,5 gram dengan harga Rp.550.000 dan ongkos jalan Rp.50.000 sehingga total Rp.600.000;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl adalah selain untuk dikonsumsi juga dijual lagi yaitu antara lain kepada para pengamen dan juga kepada saptanto sebanyak 10 plastik yang masing-masing plastik berisi 10 butir (jadi total 100 butir) dengan harga Rp. 250.000, jadi keuntungan tiap tiap plastik berisi 10 butir sebesar Rp.20.000;
- Bahwa untuk Pil Aprazolam jumlah 10 butir adalah untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sabu adalah juga untuk dikonsumsi sendiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saptanto,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10 WIB di parkir tembakau wiwoho jalan Pangeran Diponegoro No 4 Gowongan kec. Jetis, Kota Yogyakarta
- Bahwa saksi menjual pil trihex pada awal Desember 2021 dan akhir Desember 2021 sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.350.000

Halaman 10 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn



- Bahwa saksi mendapat pil Trihex dari membeli secara on lin melalui Sofi, yang selanjutnya di julaj kepada terdakwa, yang selanjutnya karena teman saksi yang bernama Putro Ikasno membutuhkan pil Trihex selanjutnya saksi membeli lagi dari terdakwa pil Trihex kepada terdakwa sejumlah 10 plastik yang masing 2 berisi 10 butir dengan harga Rp.250.000, , yang selanjutnya dijual kepada Putro Laksoo dan saksi tidak mengambil untung karena teman baik
- Bahwa saksi menjual 10 butir pil Aprazolam pada terdakwa dengan harga Rp, 200,000 dan saksi mendapat pil Aprazolam tersebut dari membeli dari sofi secara olie pada tanggal 6 Janura 2021
- Bahwa saksi juga telah menjual sabu kepada terdakwa 0,5 gram kepada terdakwa dengan harga Rp.600.000
- Bahwa saksi membeli sabu dan pil Aprazolam tersebut dengan cara membei di online di sofi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sunarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan drumah terdakwa di Jogoyudan JT III/527 Rt 031 Rw 007, Gowongan, Jetis, Yogyakarta pada senin 10 Januari 2022, ,yang ketika dilakukan penggeledahan ditemukan : Sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dan uang tunai Rp. 800.000.-, Sebuah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik, Sebuah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir dan Sebuah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755
- Bahwa semua barang tersebut ditemukan di kamar terdakwa, diakui milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas polda DIY pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 di rumahnya dan ditemukan sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dan uang tunai Rp. 800.000.-, sebuah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan

Halaman 11 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn



sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik, sebuah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir dan sebuah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755

- Bahwa semua barang tersebut ditemukan di kamar terdakwa, diakui milik terdakwa, yang didapat dari Saptanto dengan cara membeli, dengan cara awalnya terdakwa menghubungi saptanto melalui WA , kemudian janji ketemuan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang dan Saptanto memberikan barang, dengan jumlah 132 plastik kecil yang masing-masing berisi 10 butir pil Trihexyphenidil, (jadi total 1320 butir pil) dengan harga Rp.1.450.000
- Bahwa maksud terdakwa membeli pil Trihex tersebut adalah untuk dijual lagi, dan juga dikonsumsi sendiri yaitu antara lain dijual kepada Saptanto , dan teman teman parkir .namun terdakwa sudah lupa nama namanya lagi sejumlah 10 plastik kecil yang berisi 10 butir pil Trihex jadi jumlah total 100 butir dan di jual Rp250.000, sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp20.000 setiap bungkus berisi 10 butir, dan uang Rp.800.000 yang disita petugas adalah uang hasil penjualan pil Trihex
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualkan pil tersebut dari dinas terkait
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 butir pil Aprazolam juga membeli dari Saptanto dengan cara membeli dari Saptanto seharga Rp. 200.000 pil ini tdk diperjual belikannamun untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sabu berat 0,13 gram juga di beli dari Saptanto dengan harga Rp 600.000 dan untuk dikonsumsi sendiri, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu pada bulan januari 2022 dengan cara awalnya sabu dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet disambungkan ke alat hisap/bong. Selanjutnya pipet dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap, kemudian asap dihisap dengan mulut seperti orang merokok, dan yang dirasakan setelah konsumsi sabu badan terasa fit

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dan uang tunai Rp. 800.000.-
2. Sebuah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet

Halaman 12 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Snn



kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik.

3. Sebuah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir.
4. Sebuah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas polda DIY pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 di rumahnya dan ditemukan sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dan uang tunai Rp. 800.000.-, sebuah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik, sebuah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir dan sebuah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755
- Bahwa semua barang tersebut ditemukan di kamar terdakwa, diakui milik terdakwa, yang didapat dari Saptanto dengan cara membeli, dengan cara awalnya terdakwa menghubungi saptanto melalui WA , kemudian janji ketemuan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang dan Saptanto memberikan barang, dengan jumlah 132 plastik kecil yang masing-masing berisi 10 butir pil Trihexyphenidil, (jadi total 1320 butir pil) dengan harga Rp.1.450.000
- Bahwa maksud terdakwa membeli pil Trihex tersebut adalah untuk dijual lagi, dan juga dikonsumsi sendiri yaitu antara lain dijual kepada Saptanto , dan teman teman parkir .namun terdakwa sudah lupa nama namanya lagi sejumlah 10 plastik kecil yang berisi 10 butir pil Trihex jadi jumlah total 100 butir dan di jual Rp250.000, sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp20.000 setiap bungkus berisi 10 butir, dan uang Rp.800.000 yang disita petugas adalah uang hasil penjualan pil Tihex
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualkan pil tersebut dari dinas terkait
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 butir pil Aprazolam juga membeli dari Saptanto dengan cara membeli dari Saptanto seharga Rp. 200.000 pil ini tdk diperjual belikannamun untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sabu berat 0,13 gram juga di beli dari Saptanto dengan harga Rp 600.000 dan untuk

Halaman 13 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Snn



dikonsumsi sendiri, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu pada bulan Januari 2022 dengan cara awalnya sabu dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet disambungkan ke alat hisap/bong. Selanjutnya pipet dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap, kemudian asap dihisap dengan mulut seperti orang merokok, dan yang dirasakan setelah konsumsi sabu badan terasa fit

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna :

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama **MOCHAMAD KADARISMAN Ais ADAR BIN SLAMET RIYANTO** dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 15 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Snn



Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polda DIY pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 di rumahnya dan ditemukan sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dan uang tunai Rp. 800.000.-, sebuah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik, sebuah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir dan sebuah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755, terdakwa mendapatkan 10 butir pil Aprazolam juga membeli dari Saptanto dengan cara membeli dari Saptanto seharga Rp. 200.000 pil ini tdk diperjual belikannamun untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sabu berat 0,13 gram juga di beli dari Saptanto dengan harga Rp 600.000 dan untuk dikonsumsi sendiri, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu pada bulan Januari 2022 dengan cara awalnya sabu dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet disambungkan kea lat hisap/bong. Selanjutnya pipet dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap, kemudian asap dihisap dengan mulut seperti orang merokok, dan yang dirasakan setelah konsumsi sabu badan terasa fit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (1) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Halaman 16 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Snn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa oleh Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama terdakwa MOCHAMAD KADARISMANAIs ADAR BIN SLAMET RIYANTO yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2 Unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, , di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dimana barang bukti pil Psikotropika jenis Merzi Atarax Alrazolam tersebut adalah milik terdakwa, terdakwa mendapatkan pil psikotropika Merzi Atarax Alrazolam 1 mg dengan cara membeli pada saksi SAPTANTO seharga Rp. 200.000.- yang rencananya akan dikonsumsi sendiri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 84/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan : BB-123/2022/NNF berupa tablet kemasan warna biru Merzi Atarax Alrazolam 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 17 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa oleh Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama terdakwa MOCHAMAD KADARISMANA Is ADAR BIN SLAMET RIYANTO yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*”, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas polda DIY pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 di rumahnya dan ditemukan:Sebuah

Halaman 18 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn



tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir dan sebuah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755, semua barang tersebut ditemukan di kamar terdakwa, diakui milik .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 buah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg, dan 1 buah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik dan 1 buah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan Uang tunai Rp.800.000 dan 1 buah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755 mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatanterdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas narkoba jenis apapun
- Terdakwa mengaku pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 UU RI 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD KADARISMAN ALS KADAR BIN SLAMET RIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan secara tanpa hak memiliki psikotropika dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar “***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD KADARISMAN ALS KADAR BIN SLAMET RIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, 8 butir pil Merzi Atarax Alrazolam 1 mg,
 - 1 buah tas kecil isi : sebuah botol kecil pada tutupnya terdapat selang, sebuah potongan sedotan plastik, sebuah sedotan plastik, sebuah pipet kaca bekas, sebuah cotton bud, sebuah korek api gas, dan sebuah kemasan isi plastik klip merek Ctik.
 - 1 buah tas kecil hitam isi 132 plastik klip isi pil berlogo Y @ 10 butir jumlah total 1.320 butir.

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp.800.000 dan 1 buah HandPhone (HP) merek Oppo berikut Simcard 0882007979755

Halaman 20 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Smn



Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh kami, Novita Arie DRN, S.H.,SPNot, M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Triyanto, S.H., M.H. , Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Wanugraha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Astuti Widayati, S.H..Mh.Li, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Novita Arie DRN, S.H.,SPNot, M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaka Wanugraha, SH

Halaman 21 dari 21
Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Snn